

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Paseh didirikan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang agama, khususnya bagi umat Islam. Dengan fungsi utama mencakup pencatatan nikah, pembinaan masyarakat, pengelolaan zakat dan penyuluhan nilai-nilai keagamaan, KUA juga berperan dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan. Seiring waktu, KUA telah beradaptasi dengan perubahan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang lebih efektif. Konsep zakat produktif ini mulai diperkenalkan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Sejak awal, KUA Kecamatan Paseh telah berperan aktif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dengan adanya program zakat produktif, dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah tersebut. Ini dilakukan dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada para mustahik (penerima zakat) agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Secara keseluruhan, zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang telah ditetapkan dalam al Qur'an, sunnah Nabi, Ijma para ulama.

Karena jakat itu merupakan rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Sebagai mana firman Allah QS. Al-Baqarah: 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Dari ayat di atas secara implisit dapat dicermati bahwa kedudukan zakat begitu tinggi, dan kenyataan tersebut merupakan perkara yang tidak terbantahkan lagi. Lalu, secara berurutan zakat menduduki posisi ketiga dalam rukun Islam setelah shalat dan syahadat. Apabila shalat merupakan ibadah murni (mahdah), maka zakat adalah ibadah kepada Allah melalui perantara manusia, yang sering diistilahkan dengan ibadah sosial. Uraian berikut ini akan lebih mempertegaskan statement tersebut.(Armiadi, t.t., hlm. 5)

Adapun harta yang dikeluarkan untuk zakat diprioritaskan kepada umat manusia yang tergolong kepada 8 kelompok asnaf, seperti yang bermaktub pada firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَالْعَمِلِينَ ۖ عَلَيْهَا ۖ وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ ۖ وَفِي ٱل رِقَابِ ۖ وَالْغَرَمِينَ ۖ وَفِي سَبِيلِ ٱل ۖ وَٱلنَّسِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱل ۖ وَٱل ۖ وَٱل ۖ عَلَيَّ مَ حَكِي م

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Zakat sebagai salah satu pilar dalam agama Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Sebagai institusi yang mengelola zakat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh memiliki tanggung jawab dalam

mendistribusikan dan mengelola zakat dengan baik, termasuk untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan dalam pengelolaan dana zakat produktif adalah akad mudharabah.(Azzahra, 2023)

Zakat Mal berperan sebagai kewajiban utama dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana distribusi sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mensucikan harta. Dalam konteks ini, zakat Mal menjadi dasar penting dalam pembangunan ekonomi umat secara lebih luas. Konsep ini kemudian berlanjut dan berkembang dalam bentuk zakat produktif, yaitu model pendistribusian zakat yang lebih bersifat memberdayakan.

Zakat produktif adalah pengelolaan zakat Mal yang tidak dikonsumsi langsung oleh mustahiq atau penerima zakat, melainkan digunakan sebagai modal kerja atau modal usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dana zakat yang diberikan tidak habis untuk konsumsi, tetapi dikembangkan sehingga mustahiq dapat mandiri secara ekonomi dan bahkan mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Zakat produktif berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan tujuan syariat yakni memajukan kesejahteraan mustahiq dalam jangka panjang. Program zakat produktif ini memiliki dampak positif karena penerima zakat dapat berubah status menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan, menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi yang berkelanjutan. (Rusdan 2021)

Dengan demikian, zakat Mal sebagai kewajiban agama bertransformasi menjadi zakat produktif dalam pengelolaannya yang bertujuan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif. Hal ini memperkuat fungsi zakat sebagai sarana yang menopang ekonomi umat secara permanen, sesuai dengan pesan syariat untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. (Af 2015)

Zakat produktif adalah zakat yang di keluarkan kepada mustahik zakat dengan tujuan untuk di kelola dan di kembangkan melalui perilaku perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta atau zakat untuk di manfaatkan sebagai modal yang diharapkan untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya membantu usaha mereka, sehingga dengan zakat produktif itu dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya 'ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, dan yang kedua zakat produktif tradisional adalah zakat yang di berikan kepada mustahik berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut atau Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. (Zalikha, 2016, hlm. 306)

Dalam konteks zakat produktif, pemilik modal dapat berupa lembaga amil zakat atau individu, sedangkan pengelola modal adalah masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha kecil atau mikro. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian (jika ada) akan ditanggung oleh pemilik modal, yakni lembaga zakat atau shahibul maal.(Andiyansari, t.t.)

Penerapan zakat produktif memberikan peluang besar bagi mustahik (penerima zakat) untuk berkembang melalui pemberian modal usaha. Ini berbeda dengan model zakat konsumtif yang hanya memberikan bantuan tanpa adanya dampak berkelanjutan bagi perekonomian penerima zakat. Dengan adanya zakat produktif, dana zakat dapat dimanfaatkan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial jangka pendek.(Arwani & Priyadi, 2024)

Namun, meskipun zakat produktif memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, implementasinya seringkali menghadapi tantangan di antaranya ialah kurangnya pemahaman, banyak masyarakat muslim yang belum sepenuhnya memahami konsep zakat produktif, termasuk perbedaan antara zakat konsumtif dan zakat produktif, hal ini dapat mengakibatkan penerima zakat tidak mengetahui cara mengelola dana dengan baik. Ke dua distribusi yang tidak merata, ketidak merataan dalam pendistribusian zakat produktif bisa jadi karena kurangnya data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, beberapa wilayah mungkin menerima lebih banyak dana di bandingkan wilayah lain, sementara daerah yang sebenarnya hanya membutuhkan data terabaikan. Ketiga kualitas penerima yang beragam penerima zakat yang berpartisipasi dalam memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menjalankan usaha, yang dapat mengakibatkan kegagalan. Ke empat Keterbatasan Modal KUA mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mendukung banyak usaha. Hal ini membatasi jumlah penerima yang dapat dibantu dan mengurangi dampak zakat produktif dan Keterbatasan Modal KUA mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mendukung banyak usaha. Hal ini membatasi jumlah penerima yang dapat dibantu dan mengurangi dampak zakat produktif.(Gunawan, 2016)

Masalah yang sedang terjadi sekarang ini pada pengelolaan dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh adalah pemahaman yang kurang mendalam terhadap konsep dan mekanisme pada zakat produktif, jadi ketika masyarakat kecamatan paseh mempunyai kebutuhan untuk membuka usaha kecil tidak datang ke KUA malah meminjam ke orang yang memberikan bunga terhadap pinjaman.

Selain itu, minimnya pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan dana zakat produktif juga menjadi masalah serius. Tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, potensi terjadinya penyimpangan penggunaan dana menjadi lebih besar. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Akibatnya, tujuan utama dari penyaluran dana zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak tercapai secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pengelolaan dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh, yang dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana zakat produktif diterapkan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KUA dalam implementasi dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat produktif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana penerapan zakat produktif dapat memberdayakan ekonomi umat dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik zakat yang lebih berkelanjutan dan produktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan rumusan yang akan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penerapan pengelolaan dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh?
2. Bagaimana dampak penerapan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di KUA Kecamatan Paseh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai:

1. Untuk Menjelaskan penerapan pengelolaan dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh
2. Untuk Menjelaskan dampak penerapan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di KUA Kecamatan Paseh?

D. Manfaat Penelitian

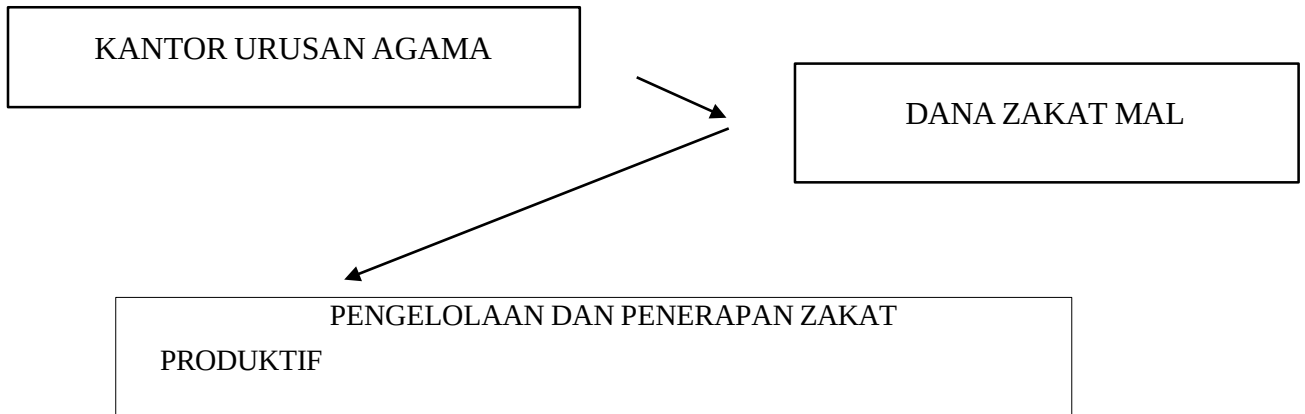
1. Manfaat Teoretis:
 - a. Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam konteks zakat produktif pada pengelolaan dana zakat. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan efektivitas zakat produktif dapat memperkaya literatur tentang zakat produktif dalam Islam.
 - b. Inovasi dalam Pengelolaan Zakat: Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pengelolaan zakat yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan melihat implementasi zakat produktif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru dalam pemanfaatan dana zakat untuk memberdayakan masyarakat miskin dan dhuafa.
 - c. Model Pengelolaan Zakat Produktif: Hasil penelitian ini dapat menjadi model atau referensi bagi lembaga zakat lainnya dalam

mengelola dana zakat produktif, sehingga memperluas penerapan prinsip ekonomi Islam dalam praktik pengelolaan zakat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat: Rekomendasi penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh KUA Kecamatan Paseh dan lembaga pengelola zakat lainnya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat yang produktif. Selain membantu mereka yang membutuhkan, dana zakat dapat digunakan secara lebih efektif untuk memberi manfaat bagi pengelola zakat dan penerima manfaat.
- b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Dengan penerapan dalam pengelolaan zakat produktif, diharapkan dapat menciptakan peluang usaha yang lebih luas bagi mustahik (penerima zakat) dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial. Hal ini dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
- c. Pengembangan Model Kerja Sama: Penelitian ini juga bisa memberikan wawasan tentang bagaimana kerja sama antara pengelola zakat (seperti KUA Kecamatan Paseh) dan mustahik dalam akad Mudharabah dapat dilakukan dengan lebih transparan dan saling menguntungkan, memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar kedua pihak.

E. KERANGKA BERFIKIR



Struktur pemikiran penelitian ini membahas tentang penerapan pengelolaan dana produktif zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh. zakat produktif dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik atau penerimanya melalui kesempatan mengelola modal produktifnya dalam usaha mandiri. Dengan demikian mustahik akan mampu memperoleh penghasilan yang lebih stabil dan berkesinambungan; hal ini juga akan mengurangi sikap ketergantungan masyarakat terhadap mereka. Pemberdayaan zakat produktif juga sejalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi umat.

Dalam zakat produktif, yaitu (lembaga zakat atau pemberi modal) dan (mustahik atau penerima modal). lembaga zakat atau pemberi modal memberikan modal kepada mustahik untuk menjalankan usaha produktif dan memperoleh keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Secara ekonomis, model ini akan memberikan manfaat bagi mustahik dengan memperkenalkan prinsip tanggung jawab bersama dalam pembagian keuntungan dan risiko. Dalam hal terjadi kerugian, lembaga zakat atau pemberi modal yang menanggungnya, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mustahik. Pelaksanaan prinsip syariah

ini memiliki potensi besar untuk mendorong partisipasi masyarakat secara efektif dan transparan dalam pengelolaan zakat.

Namun, penerapan dalam pengelolaan dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah zakat produktif itu sendiri. Selain itu, keterbatasan kemampuan manajerial di tingkat KUA juga menjadi kendala dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat secara optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas KUA dalam hal pemahaman syariah dan manajerial serta dukungan pendampingan yang berkelanjutan bagi mustahik agar mereka dapat menjalankan usaha secara mandiri. sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana zakat agar mustahik tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan usaha produktif secara berkelanjutan. Sementara itu, penelitian oleh Riza M., (2022) menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat tentang zakat produktif dalam memastikan efektivitas program tersebut. Peningkatan literasi zakat di kalangan masyarakat, terutama mustahik, menjadi hal yang krusial agar program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Dalam konteks ini, penelitian Sardini & Imsar, (2022) juga menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif sangat bergantung pada adanya sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas manajerial lembaga zakat namun juga memberikan dukungan yang lebih luas bagi mustahik dalam menjalankan usaha produktifnya. Dengan demikian penerapan akad mudharabah di KUA Kecamatan Paseh memiliki potensi besar untuk memberdayakan mustahik, namun memerlukan perhatian khusus pada aspek-aspek yang terkait dengan

pendidikan syariah, pendampingan usaha, dan penguatan kapasitas lembaga zakat.

Dengan demikian, dalam mengelola dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh untuk memberdayakan mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Meski demikian, tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang syariah, keterbatasan manajerial, dan pendampingan terus-menerus, harus dapat diatasi agar aplikasi akad ini berjalan dengan optimal. Kebutuhan dalam penerapan zakat produktif secara efektif sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dengan upaya peningkatan kapasitas lembaga zakat dan mustahik itu sendiri.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang mengikuti prosedur atau sistem tertentu untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara logistik dan terarah. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat mencapai tingkat maksimal dan optimal. Berikut adalah langkah-langkah metode yang penulis terapkan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, karena tujuannya adalah untuk memahami fenomena secara mendalam dan mengeksplorasi makna dari penerapan pengelolaan dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Peneliti akan mendeskripsikan penerapan pengelolaan dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh, kemudian menganalisis aspek-aspek yang terkait, baik dari sisi teori maupun implementasinya di lapangan.

b. Sumber Data

Sumber data primer

Penulis membutuhkan sumber data primer dari informan yang ahli di bidang hukum dan memiliki keterkaitan dengan studi kasus yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid mengenai subjek, objek, proses kejadian, serta solusi dan penyelesaiannya. Pengamatan dilakukan secara langsung untuk melihat bagaimana proses hukum normatif.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan informasi yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dari sumber-sumber yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan pengelolaan zakat dan peraturan zakat di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat. Sementara itu, data sekunder sebagai pelengkap data primer dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen dari berbagai sumber literatur terkait, seperti buku, jurnal, dan media lainnya.

4. Teknik Analisis Data

- a. Pengorganisasian Data: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti penerapan zakat produktif, kendala yang dihadapi, dan manfaat yang dirasakan oleh mustahik dan lembaga zakat
- b. Koding: Pemberian kode pada data untuk memudahkan pengelompokan dan identifikasi tema-tema kunci.
- c. Interpretasi Data: Menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan teori yang relevan mengenai akad mudharabah dan pengelolaan zakat produktif.

- d. Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk memastikan validitas temuan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan sebagai bagian dari tinjauan untuk menghubungkan penelitian penulis dengan topik-topik yang memiliki keterkaitan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan atau plagiarisme, sekaligus memberikan wawasan baru dan menambah referensi penulis dalam menulis dari berbagai sudut pandang.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh kemungkinan memiliki kesamaan dengan penelitian di lembaga zakat lainnya. Namun, tantangan implementasi dan manfaat yang dapat diperoleh perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan zakat produktif dalam skala lokal, khususnya di tingkat kecamatan seperti Paseh.

1. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)

Penelitian yang dilakukan oleh (Rosyidah dkk., 2021) Pengelolaan dana zakat produktif di LAZISNU Jombang bekerjasama dengan BMTNU dalam pengelolaan dana zakat produktif. Mustahik harus memenuhi syarat untuk memperoleh dana zakat produktif. Program zakat produktif ini menggunakan akad qardhul hasan, dimana akad qardhul hasan ini mustahik hanya membayar pinjaman pokoknya saja. Selain memperoleh dana zakat produktif, bagi mustahik yang belum mempunyai skill kewirausahaan LAZISNU Jombang juga memberikan pelatihan skill kewirausahaan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar kewirausahaan. Pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkat kesejahteraan UMKM terhadap tinjauan maqāṣid asy-syarīah terdapat lima kemashlahatan yakni Hifzh Al-Din, Hifzh Al-Aql, Hifzh

Nafs, Hifzh Maal. Namun untuk masa pandemi Covid-19 ini Hidzh Nash yang lebih sesuai. Dengan adanya kemashlahatan jiwa maka aspek kebutuhan manusia yang harus diperoleh dari pendapatan akan terpenuhi. Dengan terpenuhinya pendapatan umat maka kebutuhan atau kelangsungan hidup setiap umat akan berjalan dengan semestinya. Kehidupan umat akan menjadi tentram dan aman, dengan begitu mereka akan menjalankan semua semua kewajiban dan menjauhi larangan agama tanpa ada desakan jiwa.

Sedangkan penelitian di kantor kecamatan paseh yang penulis teliti tidak berkerja sama dengan lembaga lembaga zakat di karenakan faktor keterbatasan modal, dan yang menerima zakatnya yaitu musthik zakat yang tujuh diantaranya fisabilah , fakir , miskin dan musafir , pengelolaan dana zakat produktif di kecamatan paseh tujuan nya agar mengurangi angka kemiskinan dan tidak berharap pada bantuan sosial yang sifatnya sesaat.

2. Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara

BAZNAS Sumatera Utara mendistribusikan zakat dengan beberapa program tetapi jika dalam pendistribusian zakat produktifnya, didistribusikan melalui program “Sumut Makmur”. Program ini berupa pemberian modal usaha kepada mustahik dan dalam program ini BAZNAS juga memberikan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara menggunakan sistem hibah dan qardhul hasan. Sistem ini berupa bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik tanpa adanya syarat apapun (hibah) dan pemberian modal usaha dengan menggunakan jaminan dan mustahik akan mengembalikan dana tersebut (qardhul hasan). Sebelum dana zakat produktif didistribusikan kepada mustahik, ada 5 proses yang harus dipenuhi. Pertama, mustahik harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan sesuai dengan

persyaratan yang diminta. Kedua, setelah itu biasanya pihak BAZNAS Sumatera Utara melakukan verifikasi data mustahik. Ketiga, kemudian pihak BAZNAS akan melaksanakan survei kelayakan. Keempat, kemudian pihak BAZNAS melakukan rapat pleno kepengurusan untuk menetapkan mustahik. Kelima, maka setelah itu, pendistribusian zakat akan dilakukan kepada mustahik yang telah disetujui oleh pihak pengurus.(Sardini & Imsar, 2022)

Penelitian yang diteliti oleh penulis di kecamatan paseh itu pemberian yang di berikan oleh pihak kua itu berbentuk akad mudharabah yaitu sistem bagi hasil antara kua dan mustahik ,persyaratan yang harus di penuhi ketika ingin mendapatkan zakat produktif di kecamatan paseh itu ada tiga, *satu* harus orang yang termasuk mustahik zakat *kedua* harus mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan zakat produktif *ketiga* adanya usaha yang pasti ketika mustahik dapat dana nya contoh usaha dalam pertanian atau perternakan.

3. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Akad Mudharabah

Penelitian juga telah menyoroti tantangan dalam penerapan akad mudharabah, seperti kurangnya pemahaman tentang syariah di kalangan pengelola zakat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pelatihan kewirausahaan bagi mustahik. Penelitian oleh (Zainal Abidin. 2019) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan besar dalam pengelolaan zakat produktif adalah minimnya pendampingan yang diberikan kepada mustahik dalam mengelola usaha mereka.

Penulis juga telah menyoroti perihal tantangan dan hambatan terhadap zakat produktif akad mudharabah di antaranya Keterbatasan Modal KUA mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mendukung banyak usaha melalui akad Mudharabah atau distribusi yang tidak merata , ketidak merataan dalam pendistribusian zakat produktif bisa jadi karena kurangnya data yang akurat mengenai kebutuhan

masyarakat di berbagai daerah , beberapa wilayah mungkin menerima lebih banyak dana di bandingkan wilayah lain, sementara daerah yang sebenarnya hanya membutuhkan dana terabaikan.

4. Pengaruh Akad Mudharabah terhadap Keberlanjutan Usaha Mustahik

Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh (Riza M. 2022), menunjukkan bahwa zakat produktif yang diterapkan dengan menggunakan akad mudharabah berpotensi meningkatkan keberlanjutan usaha mustahik jika dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan yang cukup. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran lembaga zakat dalam memberikan dukungan berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga dalam bentuk keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha.

Penulis juga membuktikan bahwasanya dengan adanya zakat produktif dengan akad mudharabah membuat mustahik merasa tanggung jawab yang besar di karenakan ketika rugi di sebabkan kelalaian si mustahik maka mustahik harus mengantinya, dan adanya zakat produktif dengan akad mudharabah ini maka mustahik tidak ketergantungan atau mengharapkan dengan bantuan konsumtif. 5. Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa

Penelitian yang dilakukan oleh (Apriliyani dkk., 2020) Peran dana zakat produktif di LAZISMU Banjarnegara sudah berjalan dengan bagus, sebelum modal usaha diberikan pada mustahiq pihak LAZISMU pun memberikan pembinaan terhadap mustahiq terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan dana zakat produktif tidak ada perubahan ekonomi mustahiq, dan setelah mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan pendapatan ekonomi mustahik dari sebelumnya. Pengguliran modal kepada anggota LAZISMU didasarkan akad pinjaman tanpa bunga namun dari segi praktiknya di LAZISMU

Banjarnegara tidak sesuai dengan prinsip akad qardhul hasan (pinjaman kebajikan).

Dana zakat produktif di KUA Kecamatan Paseh memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui kerja sama antara KUA dan mustahik, diharapkan dapat tercipta usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umat, dan yang sangat diharapkan tidak berharap lagi dengan bantuan konsumtif

Kerja sama antara KUA dan mustahik menjadi kunci dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan usaha. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan mustahik dapat belajar dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha dengan baik, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif.

Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan umat dapat meningkat secara signifikan. Dengan mengalihkan fokus dari bantuan konsumtif ke zakat produktif, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang ada. Dengan demikian, tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

